



PUTUSAN

Nomor 106/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. GUNUNG MARAS LESTARI, diwakili oleh **KARLI BOENJAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT. Gunung Maras Lestari, tempat kedudukan sesuai alamat menurut Surat Keputusan di Plaza ABDA Lantai 2 Zone C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta, 12190 (alamat korespondensi : Gedung Office 8 Lantai 32 SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190);

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **PENI HIRJANTO**, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **DAYAT PRATIKNO**, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **FARCHAN ILYAS**, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **ANNDY DAILAMI**, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2466/PJ./2016 tanggal 1 Juli 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-66925/PP/M.VI.B/16/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan No. KEP-1364/WPJ.07/2014 ("KEP1364") tertanggal 18 Juni 2014 yang Pemohon Banding terima tanggal 20 Juni 2014, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Keberatan tersebut;

Dasar Hukum;

Bahwa permohonan banding atas KEP-1364/WPJ.07/2014 ini Pemohon Banding sampaikan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Latar Belakang;

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima ("KPP PMA V") telah menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00018/207/09/058/13 tertanggal 28 Maret 2013 ("SKPKB 00018") yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 April 2013 dengan perincian koreksi dan perhitungan pajak sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
	Pemohon Banding	Terbanding	Selisih
1. Dasar Pengenaan Pajak			
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
a.1. Ekspor	0	0	0
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	34.472.238.086	34.472.238.086	0
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	150.000.000	150.000.000	0
a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	34.622.238.086	34.622.238.086	0
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	0
c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	34.622.238.086	34.622.238.086	0
d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:			
d.1. Impor BKP	0	0	0
d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	0
	d.7. Jumlah (d.1 s.d. d.6)	0	0	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	3.447.223.609	3.447.223.609	0
	b. Dikurangi:			
	b.1. PPN yang disetor di muka	0	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.383.981.347	108.772.009	(1.275.209.338)
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	2.057.220.105	2.057.220.105	0
	b.5. Lain-lain	0	0	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	3.441.201.452	2.165.992.114	(1.275.209.338)
	c. Diperhitungkan:			
	c.1. SKPPKP	0	0	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	3.441.201.452	2.165.992.114	(1.275.209.338)
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	6.022.157	1.281.231.495	1.275.209.338
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan)	0	0	0
	c. Jumlah (a+b)	0	0	0
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)	6.022.157	1.281.231.495	1.275.209.338
5	Sanksi administrasi:			
	Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.840.635	614.991.117	612.150.482
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	
	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0	
	Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	
	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	0	
	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0	0	
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	2.890.635	614.991.117	612.100.482
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	8.912.792	1.896.222.612	1.887.309.820

Bahwa SKPKB di atas telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya pada tanggal 24 April 2013 dengan bukti pembayaran yang Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian atas penerbitan SKPKB 00018 tersebut dan mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB 00018 di atas kepada KPP PMA V dengan surat nomor: 23/GML/TX.VI/2013 tanggal 21 Juni 2013. Menurut pendapat Pemohon Banding, perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

- Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar :Rp 1.896.222.612,00
- Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar :Rp 8.912.792,00
- Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar : Nihil
- Jumlah yang telah dilunasi sebesar :Rp 1.896.222.612,00

Bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding telah dijawab oleh Terbanding dengan keputusan KEP-1364 yang isinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, sehingga dengan ini Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak terhadap KEP-1364 tersebut;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pengkreditan PPN Masukan terkait dengan unit kegiatan untuk memproduksi Tandan Buah Segar ("TBS")/ Cangkang yang atas penyerahannya dibebaskan PPN sebesar Rp1.281.231.495,00 sebagai berikut:

No.	NPWP	NAMA	NOMOR SERI FP/PEB/PIB	TANGGAL FAKTUR	MASA PAJAK	DPP	KOREKSI PM
1	01.880.762.8-315.000	CV. BAKTI IHSAN	8	31/08/2009	9	117.890.126	11.789.012
2	01.277.224.0-315.000	CV. BANGKA JAYA LESTARI	445	14/08/2009	9	5.519.000	551.900
3	01.277.224.0-315.000	CV. BANGKA JAYA LESTARI	446	14/08/2009	9	5.892.000	589.200
4	01.277.224.0-315.000	CV. BANGKA JAYA LESTARI	447	14/08/2009	9	1.755.000	175.500
5	01.277.224.0-315.000	CV. BANGKA JAYA LESTARI	450	18/08/2009	9	4.900.000	490.000
6	01.277.224.0-315.000	CV. BANGKA JAYA LESTARI	451	18/08/2009	9	11.250.000	1.125.000
7	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	778	08/08/2009	9	2.350.000	235.000
8	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	807	12/08/2009	9	861.000	86.100
9	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	808	12/08/2009	9	309.500	30.950
10	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	809	12/08/2009	9	1.050.000	105.000
11	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	810	13/08/2009	9	220.000	22.000
12	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	833	19/08/2009	9	131.000	13.100
13	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	834	19/08/2009	9	1.580.000	158.000
14	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	835	19/08/2009	9	3.678.500	367.850
15	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	836	19/08/2009	9	6.144.000	614.400
16	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	861	27/08/2009	9	300.000	30.000
17	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	885	31/08/2009	9	388.000	38.800
18	02.391.402.1-308.000	CV. KARYA PUTRA BANGKA	64	31/07/2009	9	1.156.031	115.603
19	02.391.402.1-308.000	CV. KARYA PUTRA BANGKA	65	31/07/2009	9	367.652	36.765
20	02.391.402.1-308.000	CV. KARYA PUTRA BANGKA	66	31/07/2009	9	705.720	70.572
21	02.391.402.1-308.000	CV. KARYA PUTRA BANGKA	67	31/07/2009	9	16.226.423	1.622.642
22	02.391.294.2-315.000	CV. MABAT JAYA	8	31/08/2009	9	121.789.201	12.178.920
23	02.634.340.0-315.000	CV. MASRA ABADI	7	30/07/2009	9	12.640.930	1.264.093
24	02.634.340.0-315.000	CV. MASRA ABADI	8	31/08/2009	9	12.691.650	1.269.165
25	02.762.287.7-315.000	CV. MITRA INDO UTAMA	7	31/08/2009	9	31.724.500	3.172.450
26	02.391.290.0-308.000	CV. MITRA KARYA	19	31/08/2009	9	121.806.350	12.180.635
27	02.391.290.0-308.000	CV. MITRA KARYA	20	31/08/2009	9	256.601.463	25.660.146
28	01.880.650.5-315.000	CV. MITRA KONSTRUKSI SEJATI	14	18/08/2009	9	22.830.000	2.283.000
29	01.880.650.5-315.000	CV. MITRA KONSTRUKSI SEJATI	15	18/08/2009	9	208.721.680	20.872.168
30	01.880.650.5-315.000	CV. MITRA KONSTRUKSI SEJATI	16	18/08/2009	9	51.330.000	5.133.000
31	02.762.408.9-315.000	CV. NAHIDA SEJAHTERA	8	31/08/2009	9	222.067.480	22.206.748
32	02.391.322.1-315.000	CV. PANCA SUMBER REJEKI	15	31/08/2009	9	251.092.900	25.109.290
33	02.391.322.1-315.000	CV. PANCA SUMBER REJEKI	16	31/08/2009	9	118.747.700	11.874.770



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	02.490.440.1-315.000	CV. PERINTIS KARYA SEJAHTERA	8	31/08/2009	9	245.764.530	24.576.453
35	02.391.291.8-308.000	CV. PRIMA KARYA	15	31/08/2009	9	268.151.320	26.815.132
36	02.391.291.8-308.000	CV. PRIMA KARYA	16	31/08/2009	9	22.387.853	2.238.785
37	01.277.171.3-308.000	CV. PUTRA JAYA LESTARI	19	31/08/2009	9	45.049.550	4.504.955
38		JED AGRICULTURAL CONSULTANCY SERVICES	2030811060 1009		9	47.002.870	4.700.287
39	06.884.318.4-315.000	PD. AGUNG PUTRA	61	31/07/2009	9	172.138.850	17.213.885
40	06.884.318.4-315.000	PD. AGUNG PUTRA	62	31/07/2009	9	173.855.000	17.385.500
41	06.884.318.4-315.000	PD. AGUNG PUTRA	63	31/07/2009	9	43.224.500	4.322.450
42	06.884.318.4-315.000	PD. AGUNG PUTRA	64	31/07/2009	9	165.519.000	16.551.900
43	06.884.318.4-315.000	PD. AGUNG PUTRA	65	31/07/2009	9	9.630.000	963.000
44	01.302.787.5-091.000	PT. ALTRAK 1978	25789	10/08/2009	9	1.824.100	182.410
45	01.302.787.5-091.000	PT. ALTRAK 1978	27308	25/08/2009	9	3.488.822	348.882
46	01.302.787.5-091.000	PT. ALTRAK 1978	27310	25/08/2009	9	11.153.742	1.115.374
47	01.302.787.5-091.000	PT. ALTRAK 1978	27311	25/08/2009	9	1.566.950	156.695
48	01.302.787.5-091.000	PT. ALTRAK 1978	27312	25/08/2009	9	2.355.327	235.532
49	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	334	15/08/2009	9	2.370.347.762	237.034.776
50	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	335	15/08/2009	9	335.379.180	33.537.918
51	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	336	15/08/2009	9	2.969.610.135	296.961.013
52	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	337	15/08/2009	9	1.874.933.540	187.493.354
53	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	338	15/08/2009	9	240.709.820	24.070.982
54	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	372	31/08/2009	9	34.928.775	3.492.877
55	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	373	31/08/2009	9	17.610.030	1.761.003
56	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	374	31/08/2009	9	2.039.924.090	203.992.409
57	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	375	31/08/2009	9	65.218.550	6.521.855
58	01.307.261.6-054.000	PT. ASTRA GRAPHIA	103812	03/08/2009	9	459.690	45.969
59	01.730.544.2-308.000	PT. CIPTAMITRA PERSADA	320	27/08/2009	9	641.800	64.180
60	01.730.544.2-308.000	PT. CIPTAMITRA PERSADA	321	27/08/2009	9	3.809.400	380.940
61	01.557.113.6-026.000	PT. SEMPANASAKTI UTAMA	44	03/08/2009	9	901.820	90.182
62	02.202.523.3-307.000	PT. SUMBER SINAR SURYA	536	31/08/2009	9	20.454.550	2.045.455
63	02.202.523.3-307.000	PT. SUMBER SINAR SURYA	569	31/08/2009	9	5.909.091	590.909
64	02.025.873.7-091.000	PT. TRAKINDO UTAMA	103454	14/08/2009	9	670.390	67.039
65	02.025.873.7-091.000	PT. TRAKINDO UTAMA	103455	14/08/2009	9	1.466.730	146.673
66	02.025.873.7-091.000	PT. TRAKINDO UTAMA	104385	18/08/2009	9	1.509.420	150.942
JUMLAH						12.812.314.993	1.281.231.495

Alasan Dan Dasar Pengajuan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas sebagian besar koreksi PPN Masukan sebesar Rp1.281.231.495,00 terkait dengan kegiatan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar, sebagaimana tertuang di dalam KEP-1364;

A. Dasar Koreksi Terbanding;

1. Dasar Koreksi SKPKB 00018;

- UU No.8/1983 s.t.d.t.d. UU No 18/2000 Pasal 16 B ayat (3) dan KMK 575/KMK.04/2000;



- Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.03/2010 yang menggantikan/mencabut KMK575/KMK.04/2000 di atas,
 - SE-90/PJ./2011 tanggal 23 November 2011;
2. Dasar Penerbitan KEP-1364;

Bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terintegrasi/terpadu (*integrated*) dari menanam kelapa sawit yang dimulai dari proses pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan hingga proses pemanenan. Hasil panen tersebut diolah kembali oleh pabrik-pabrik yang dimiliki Pemohon Banding untuk menjadi barang jadi berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Kelapa Sawit (IKS)/Palm Kernel (PK);

Bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usahan terpadu yang terdiri dari:

- Unit Perkebunan yang melakukan kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan hingga proses pemanenan kelapa sawit yang atas penyerahan barang kena pajak berupa Tandan Buah Segar (TBS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 penyerahannya dibebaskan PPN sehingga Pajak masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seperti pembelian pupuk, jasa pemeliharaan dan perawatan, jasa pengangkutan, dll,
- Unit Pengolahan yang melakukan kegiatan pabrikasi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi berupa CPO dan Palm Kernel yang atas penyerahan barang jadi tersebut terutang PPN, maka Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan penelitian Faktor Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding diketahui bahwa faktor Pajak tersebut adalah untuk pengeluaran sehubungan dengan kegiatan perkebunan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NPWP	NAMA	NOMOR SERI FP/PEB/PIB	TANGGAL FAKTUR	MASA PAJAK	DPP	KOREKSI PM
1	01.880.762.8-315.000	CV. BAKTI IHSAN	8	31/08/2009	9	117.890.126	11.789.012
2	01.277.224.0-315.000	CV. BANGKA JAYA LESTARI	445	14/08/2009	9	5.519.000	551.900
3	01.277.224.0-315.000	CV. BANGKA JAYA LESTARI	446	14/08/2009	9	5.892.000	589.200
4	01.277.224.0-315.000	CV. BANGKA JAYA LESTARI	447	14/08/2009	9	1.755.000	175.500
5	01.277.224.0-315.000	CV. BANGKA JAYA LESTARI	450	18/08/2009	9	4.900.000	490.000
6	01.277.224.0-315.000	CV. BANGKA JAYA LESTARI	451	18/08/2009	9	11.250.000	1.125.000
7	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	778	08/08/2009	9	2.350.000	235.000
8	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	807	12/08/2009	9	861.000	86.100
9	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	808	12/08/2009	9	309.500	30.950
10	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	809	12/08/2009	9	1.050.000	105.000
11	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	810	13/08/2009	9	220.000	22.000
12	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	833	19/08/2009	9	131.000	13.100
13	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	834	19/08/2009	9	1.580.000	158.000
14	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	835	19/08/2009	9	3.678.500	367.850
15	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	836	19/08/2009	9	6.144.000	614.400
16	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	861	27/08/2009	9	300.000	30.000
17	02.392.100.0-304.000	CV. BERSAMA JAYA	885	31/08/2009	9	388.000	38.800
18	02.391.402.1-308.000	CV. KARYA PUTRA BANGKA	64	31/07/2009	9	1.156.031	115.603
19	02.391.402.1-308.000	CV. KARYA PUTRA BANGKA	65	31/07/2009	9	367.652	36.765
20	02.391.402.1-308.000	CV. KARYA PUTRA BANGKA	66	31/07/2009	9	705.720	70.572
21	02.391.402.1-308.000	CV. KARYA PUTRA BANGKA	67	31/07/2009	9	16.226.423	1.622.642
22	02.391.294.2-315.000	CV. MABAT JAYA	8	31/08/2009	9	121.789.201	12.178.920
23	02.634.340.0-315.000	CV. MASRA ABADI	7	30/07/2009	9	12.640.930	1.264.093
24	02.634.340.0-315.000	CV. MASRA ABADI	8	31/08/2009	9	12.691.650	1.269.165
25	02.762.287.7-315.000	CV. MITRA INDO UTAMA	7	31/08/2009	9	31.724.500	3.172.450
26	02.391.290.0-308.000	CV. MITRA KARYA	19	31/08/2009	9	121.806.350	12.180.635
27	02.391.290.0-308.000	CV. MITRA KARYA	20	31/08/2009	9	256.601.463	25.660.146
28	01.880.650.5-315.000	CV. MITRA KONSTRUKSI SEJATI	14	18/08/2009	9	22.830.000	2.283.000
29	01.880.650.5-315.000	CV. MITRA KONSTRUKSI SEJATI	15	18/08/2009	9	208.721.680	20.872.168
30	01.880.650.5-315.000	CV. MITRA KONSTRUKSI SEJATI	16	18/08/2009	9	51.330.000	5.133.000
31	02.762.408.9-315.000	CV. NAHIDA SEJAHTERA	8	31/08/2009	9	222.067.480	22.206.748
32	02.391.322.1-315.000	CV. PANCA SUMBER REJEKI	15	31/08/2009	9	251.092.900	25.109.290
33	02.391.322.1-315.000	CV. PANCA SUMBER REJEKI	16	31/08/2009	9	118.747.700	11.874.770
34	02.490.440.1-315.000	CV. PERINTIS KARYA SEJAHTERA	8	31/08/2009	9	245.764.530	24.576.453
35	02.391.291.8-308.000	CV. PRIMA KARYA	15	31/08/2009	9	268.151.320	26.815.132
36	02.391.291.8-308.000	CV. PRIMA KARYA	16	31/08/2009	9	22.387.853	2.238.785
37	01.277.171.3-308.000	CV. PUTRA JAYA LESTARI	19	31/08/2009	9	45.049.550	4.504.955
38	JED AGRICULTURAL CONSULTANCY SERVICES		20308110601009		9	47.002.870	4.700.287
39	06.884.318.4-315.000	PD. AGUNG PUTRA	61	31/07/2009	9	172.138.850	17.213.885
40	06.884.318.4-315.000	PD. AGUNG PUTRA	62	31/07/2009	9	173.855.000	17.385.500
41	06.884.318.4-315.000	PD. AGUNG PUTRA	63	31/07/2009	9	43.224.500	4.322.450
42	06.884.318.4-315.000	PD. AGUNG PUTRA	64	31/07/2009	9	165.519.000	16.551.900
43	06.884.318.4-315.000	PD. AGUNG PUTRA	65	31/07/2009	9	9.630.000	963.000
44	01.302.787.5-091.000	PT. ALTRAK 1978	25789	10/08/2009	9	1.824.100	182.410
45	01.302.787.5-091.000	PT. ALTRAK 1978	27308	25/08/2009	9	3.488.822	348.882
46	01.302.787.5-091.000	PT. ALTRAK 1978	27310	25/08/2009	9	11.153.742	1.115.374
47	01.302.787.5-091.000	PT. ALTRAK 1978	27311	25/08/2009	9	1.566.950	156.695
48	01.302.787.5-091.000	PT. ALTRAK 1978	27312	25/08/2009	9	2.355.327	235.532
49	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	334	15/08/2009	9	2.370.347.762	237.034.776
50	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA	335	15/08/2009	9	335.379.180	33.537.918

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		LESTARI					
51	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	336	15/08/2009	9	2.969.610.135	296.961.013
52	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	337	15/08/2009	9	1.874.933.540	187.493.354
53	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	338	15/08/2009	9	240.709.820	24.070.982
54	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	372	31/08/2009	9	34.928.775	3.492.877
55	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	373	31/08/2009	9	17.610.030	1.761.003
56	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	374	31/08/2009	9	2.039.924.090	203.992.409
57	01.774.399.8-073.000	PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI	375	31/08/2009	9	65.218.550	6.521.855
58	01.307.261.6-054.000	PT. ASTRA GRAPHIA	103812	03/08/2009	9	459.690	45.969
59	01.730.544.2-308.000	PT. CIPTAMITRA PERSADA	320	27/08/2009	9	641.800	64.180
60	01.730.544.2-308.000	PT. CIPTAMITRA PERSADA	321	27/08/2009	9	3.809.400	380.940
61	01.557.113.6-026.000	PT. SEMPANASAKTI UTAMA	44	03/08/2009	9	901.820	90.182
62	02.202.523.3-307.000	PT. SUMBER SINAR SURYA	536	31/08/2009	9	20.454.550	2.045.455
63	02.202.523.3-307.000	PT. SUMBER SINAR SURYA	569	31/08/2009	9	5.909.091	590.909
64	02.025.873.7-091.000	PT. TRAKINDO UTAMA	103454	14/08/2009	9	670.390	67.039
65	02.025.873.7-091.000	PT. TRAKINDO UTAMA	103455	14/08/2009	9	1.466.730	146.673
66	02.025.873.7-091.000	PT. TRAKINDO UTAMA	104385	18/08/2009	9	1.509.420	150.942
JUMLAH						12.812.314.993	1.281.231.495

Bahwa Terbanding telah memisahkan Pajak Masukan yang terkait dengan unit kegiatan untuk memproduksi TBS/Cangkang yang atas penyerahannya dibebaskan PPN seperti pembelian pupuk, kimia kebun, pekerjaan kebun, weeding dan lalang dengan jumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut sebesar Rp1.281.231.495,00;

Bahwa berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana disebutkan pada Landasan Hukum dan pertimbangan dalam uraian penelitian ini maka pajak masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa apabila pajak masukan untuk memproduksi tandan buah segar kelapa sawit, tembakau, tebu, karet dan produk pertanian lainnya yang dilakukan oleh perusahaan yang terpadu (*integrated*) dapat dikreditkan akan mengakibatkan terjadinya perbedaan harga beli dan harga jual produk pertanian antara perusahaan yang terpadu (*integrated*) dengan perusahaan yang non-*integrated*;

Bahwa ilustrasi sebagai berikut: PT. A bergerak hanya dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang menjual tandan buah segar dan tidak memiliki pabrik pengolah CPO, sedangkan PT B bergerak dalam



bidang unit perkebunan kelapa sawit dan memiliki unit pengolahan CPO yang menjual tandan buah dan menjual CPO;

Bahwa apabila Pajak Masukan *tidak* dapat dikreditkan maka harga jual Tandan Buah Segar sebagai berikut:

Komponen Harga Jual	PTA	PT B
Fixed Cost	100	100
Variable Cost	100	100
PPN Masukan	10	10
Harga Jual	210	210

Bahwa PPN Masukan menjadi komponen harga jual karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan dicatat sebagai biaya maka harga jual Tandan Buah Segar di PT A dan PT B sama.

Bahwa apabila Pajak Masukan dapat dikreditkan maka harga jual Tandan Buah Segar sebagai berikut:

Komponen Harga Jual	PTA	PT B
Fixed Cost	100	100
Variable Cost	100	100
PPN Masukan	10	0
Harga Jual	210	200

Bahwa PPN Masukan pada PT A menjadi komponen harga jual karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sedangkan pada PT B PPN Masukan akan dikreditkan tidak termasuk dalam komponen harga jual maka harga jual Tandan Buah Segar PT B lebih rendah dari PT A. Hal ini dapat mendorong pabrik pengelolaan CPO lebih memilih membeli TBS ke perusahaan yang terpadu daripada ke petani atau perusahaan perkebunan;

Bahwa dalam memori penjelasan UU PPN bagian umum romawi I disebutkan bahwa dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan:

- Asas keadilan;
- Asas kepastian hukum;
- Asas legalitas; dan
- Asas kesederhanaan

Bahwa berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat



mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara;

Bahwa apabila pajak masukan untuk memproduksi tandan buah segar kelapa sawit, tembakau, tebu, karet, dan produk pertanian lainnya yang dilakukan oleh perusahaan yang terpadu (*integrated*) dapat dikreditkan akan mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan perpajakan antara perusahaan yang terpadu (*integrated*) dan perusahaan non-terpadu (mandiri) dengan ilustrasi sebagai berikut:

- Perhitungan apabila PPN Masukan terkait kegiatan memproduksi TBS dapat dikreditkan:

Uraian	Non Integrated				Integrated				Gabungan	
	PT Perkebunan		PT Pengolahan		PT Perkebunan		PT Pengolahan			
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
CPO	0	0	200	20	0	0	200	20	200	20
TBS	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Pupuk dli	50	0	0	0	50	5	0	0	50	5
Net	50	0	100	20	50	-5	100	20	50	15

- Perhitungan apabila PPN Masukan terkait kegiatan memproduksi TBS tidak dapat dikreditkan sebagai berikut:

Uraian	Non Integrated				Integrated				Gabungan	
	PT Perkebunan		PT Pengolahan		PT Perkebunan		PT Pengolahan			
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
CPO	0	0	200	20	0	0	200	20	200	20
TBS	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Pupuk dli	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0
Net	50	0	100	20	50	0	100	15	50	20

Bahwa dengan demikian tidak ada perbedaan perlakuan PPN antara perusahaan yang terintegrasi dengan yang mandiri (non-integrasi);

Bahwa perlakuan tersebut telah sesuai dengan penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN yaitu salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah *diberlakukan dan diterapkan perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang Dapat



Diperhitungkan sebesar Rp1.281.231.495,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga diusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp1.281.231.495,00;

B. Latar Belakang Pemohon Banding dan koreksi PPN Masukan;

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan minyak kelapa sawit mentah ("CPO");

Bahwa Pemohon Banding memiliki kebun kelapa sawit seluas 5.054 Ha dan 7.650 Ha dan pabrik pengelolaan CPO berkapasitas 86.146,14 MT (kapasitas terpakai di 2009);

Bahwa dari proses pengolahan CPO, juga diperoleh cangkang yang diolah dari mesin *crusher* yang dimiliki sendiri oleh Pemohon Banding;

Bahwa di September 2009 Pemohon Banding menjual CPO, PK (selanjutnya disebut Inti Kelapa Sawit ("MS")) dan cangkang dengan masing-masing penjualan sebagai berikut:

Komoditas	Jenis Barang Kena Pajak	Jumlah Penjualan (Rp)
CPO & IKS	Barang Kena Pajak	34.472.236.086
Cangkang	Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN	150.000.000
Total		34.622.236.086

Bahwa Pemohon Banding tidak menjual TBS sama sekali;

Bahwa cangkang juga digunakan sendiri oleh Pemohon Banding sebagai bahan bakar mesin boiler;

C. Alasan Pengajuan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa Pajak Masukan sebesar Rp1.281.231.495,00 tidak dapat dikreditkan, dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

- Perlakuan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS sebagai BKP Tertentu yang bersifat Strategis,
- Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak ("PKP") yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, dan
- Argumentasi tambahan;



1. Perlakuan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS/cangkang sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis;

Bahwa Pemohon Banding sependapat dengan pendapat Terbanding bahwa TBS atau Cangkang adalah BKP Tertentu yang Bersifat Strategis;

Bahwa sebagai konsekuensi dari penentuan TBS sebagai BKP Tertentu bersifat Strategis, penjelasan Pasal 16B(3) UU PPN Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN) mengatur sebagai berikut:

....adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Bahwa Penjelasan Pasal 16B(3) UU PPN mengatur bahwa dengan adanya fasilitas pengenaan PPN yang dibebaskan atas Cangkang, maka penyerahan Cangkang tidak dikenakan PPN Keluaran dan oleh karena itu, PPN Masukan yang terkait dengan penyerahan/penjualan Cangkang tidak dapat dikreditkan.

Bahwa akan tetapi, ketentuan Pasal 16B(3) UU PPN tidak dapat diterapkan sebagai acuan perlakuan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS/Cangkang (sebagai contoh pembelian pupuk) apabila PPN Masukan tersebut digunakan untuk menghasilkan hasil akhir berupa CPO dan IKS yang penyerahannya terutang PPN;

2. Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak

Bahwa Pasal 9(6) UU PPN mengatur sebagai berikut:

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan



pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan No. 575/ KMK.04/2000 ("KMK 575") mengatur (sebagaimana menjadi judul KMK bersangkutan) tentang:

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK/2010 ("PMK 78") (berlaku setelah 31 Maret 2010) adalah pengganti KMK 575 dan merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 9(6) UU PPN. Perlu dicatat bahwa sengketa Pemohon Banding adalah periode September 2009;

Bahwa salah satu ketentuan pengkreditan PPN Masukan yang diatur dalam KMK 575 adalah sebagai berikut:

...digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;

Bahwa PKP yang mengikuti ketentuan pengkreditan PPN Masukan yang diatur KMK 575 termasuk:

PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai."

Bahwa dikarenakan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS/cangkang (sebagai contoh pembelian pupuk) digunakan untuk menyerahkan/menjual CPO, IKS dan cangkang, maka PPN Masukan sehubungan dengan penyerahan/penjualan cangkang harus dihitung secara proporsional sesuai Pasal 9 ayat (6) UU PPN dan KMK 575 yakni:

Penjualan Cangkang x PPN Masukan

Penjualan Keseluruhan



Bahwa apabila Terbanding hendak melakukan koreksi atas PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS/cangkang (sebagai contoh pembelian pupuk) yang tidak dapat dikreditkan, maka jumlah koreksi yang seharusnya adalah dengan menghitung kembali PPN Masukan berdasarkan perbandingan penjualan cangkang dengan penjualan keseluruhan (CPO, IKS dan Cangkang);

Bahwa jumlah koreksi yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

$$\frac{150.000.000}{34.622.236.086} \times 1.390.003.504 = 6.022.157$$

3. Argumentasi tambahan;

Bahwa sebagai tambahan, ketentuan diperbolehkannya pengkreditan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS/Cangkang (sebagai contoh pembelian pupuk) terhadap PPN Keluaran atas penjualan CPO dan IKS juga didukung oleh:

- Putusan Mahkamah Agung ("MA") RI No. 70 P/HUM/2013 yang diputuskan pada tanggal 25 Februari 2014 yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.31/2007 bertentangan dengan UU PPN No.42/2009 dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum,

Putusan MA di atas mengindikasikan bahwa TBS (termasuk cangkang) seharusnya dari awal bukan merupakan barang strategis dan oleh karena itu PPN Masukan terkait dengan kegiatan menghasilkan/menyerahkan TBS atau cangkang dapat dikreditkan,

- Pasal 9 (2) UU PPN, yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

- Pasal 9 (8) UU PPN, yang berbunyi sebagai berikut:

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang



tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha....

- Penjelasan Pasal 9 (8)(b) UU PPN, yang berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan kegiatan, produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;

Bahwa oleh karena PPN Masukan yang terkait dengan kegiatan menghasilkan TBS (sebagai contoh pembelian pupuk) terjadi di bulan yang sama dengan PPN Keluaran atas penjualan CPO/IKS (mempertimbangkan Pasal 9 (2) UU PPN), mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (mempertimbangkan Pasal 9(8) UU PPN) dan terkait dengan kegiatan produksi (mempertimbangkan Pasal 9 (8)(6) UU PPN), maka Pemohon Banding berpendapat bahwa PPN Masukan terkait dengan kegiatan menghasilkan TBS seharusnya dapat dikreditkan;

Kesimpulan:

Bahwa dengan demikian, Terbanding telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan dan menggunakan peraturan perpajakan disebut di atas sebagai dasar hukum untuk mengoreksi PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS (sebagai contoh pembelian pupuk);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disimpulkan dibawah ini, perhitungan PPN periode September 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

$$\frac{150.000.000}{34.622.236.086} \times 1.390.003.504 = 6.022.157$$

- Pemohon Banding menyerahkan CPO dan IKS (yang dikenakan PPN), dan cangkang (yang dibebaskan PPN) di bulan September 2009;
- Menurut KMK-575, atas penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN, PPN Masukan yang dapat dikreditkan harus dihitung sesuai proporsi penyerahan/ penjualan; dan
- Pengkreditan PPN Masukan tidak seharusnya terkait dengan produk yang dihasilkan melainkan terkait dengan penyerahannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan KEP-1364, sehingga perincian penghitungan SKPKB adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Uraian		Pemohon Banding
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	34.472.236.086
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya yang dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	150.000.000
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	34.622.236.086
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	34.622.236.086
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	d.7. Jumlah (d.1 s.d. d.6)	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	3.447.223.609
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.383.981.347
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	2.057.220.105
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	3.441.201.452
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	3.441.201.452
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d))	6.022.157
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	0
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)	6.022.157
5	Sanksi administrasi:	
	Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.890.635



	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	2.890.635
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	8.912.792

Bahwa Pemohon Banding mohon untuk diberi kesempatan hadir dalam sidang yang diselenggarakan guna memberikan penjelasan langsung serta menyampaikan kembali bukti-bukti pendukung sebagaimana yang sudah pernah Pemohon Banding kemukakan dalam proses pemeriksaan maupun keberatan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-66925/PP/M.VI.B/16/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207/09/058/13 tanggal 28 Maret 2013 Masa Pajak September 2009 atas nama: PT Gunung Maras Lestari, NPWP: 01.627.855.8-058.000, alamat: Plaza ABDA Lt. 2 Zone C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta, 12190;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-66925/PP/M.VI.B/16/2015 tanggal 10 Desember 2015 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut sebagai "UU PP") yang mengatur sebagai berikut :

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."

2. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini juga diajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun UU PP yang mengatur sebagai berikut :

"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. *Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

II. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan diajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 *a quo* karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menurut Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*Contra Legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam menilai fakta-fakta hukum yang menjadi objek Banding dimana pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang sangat tidak adil dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali.

III. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Peninjauan Kembali;

Adapun Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dengan alasan sebagai berikut:



- 1) Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 yang diucapkan tanggal 10 Desember 2015 (*Bukti Pemohon PK-2*) yang diajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

“Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00018/207/09/058/13 tanggal 28 Maret 2013 Masa Pajak September 2009 atas nama: PT Gunung Maras Lestari, NPWP 01.627.855.8-058.000, alamat : Plaza ABDA Lt. 2 Zone C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190.

- 2) Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 (*Bukti Pemohon PK-3*) tersebut dikirim oleh Panitera Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2016 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2016 (*Bukti Pemohon PK-4*), sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU PP yang berbunyi sebagai berikut:

“Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.”

- 3) Bahwa sehubungan dengan dasar hukum dari alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang menggunakan Pasal 91 huruf e UU PP, dimana Pasal 92 ayat (3) UU PP mengatur sebagai berikut :

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.”

- 4) Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dan penjelasan kami pada angka 2 dan 3 di atas, maka Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan pada tanggal 21 Maret 2016 jelas memenuhi Pasal 92 ayat (3) UU PP *a quo*. Mengingat Putusan Pengadilan Pajak No. 66925



a quo itu diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2016, sehingga pengajuan Peninjauan Kembali masih belum melewati batas waktu 3 (tiga) bulan setelah Putusan Pengadilan Pajak dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Pajak ke Pemohon Peninjauan Kembali.

- 5) Bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* belum pernah diajukan sehingga juga tidak melanggar Pasal 89 ayat (1) UU PP yang mengatur sebagai berikut :

"Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak."

- 6) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.000,- sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2002 (*Bukti Pemohon PK-5*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi seluruh ketentuan formal sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim Agung yang Mulia.

IV. Kasus Posisi (Posita);

Bahwa secara kronologis sengketa permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Keberatan sebagian atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 No. 00018/207/09/058/13 tanggal 28 Maret 2013 melalui Surat No. 23/GML/TX.VI/2013, yang diterima oleh KPP Penanaman Modal Asing Lima tanggal 27 Juni 2013.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan Keputusan Keberatan No. KEP-1364/WPJ.07/2014 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar tetap sebesar Rp 1.896.222.612,00;



3. Bahwa pada tanggal 10 September 2014, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak melalui surat No. 41/GML/TX.IX/2014 atas Keputusan Keberatan No. KEP-1364/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juni 2014, yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 16 September 2014 (*Bukti Pemohon PK-6*).

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Banding Pemohon Peninjauan Kembali ditolak melalui Putusan Pengadilan Pajak No. Put.66925/PP/M.VIB/16/2015 yang diucapkan tanggal 10 Desember 2015;

Atas dasar hasil putusan tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak *a quo*.

V. Pokok Sengketa;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 *a quo* adalah koreksi atas Pengkreditan PPN Masukan terkait produksi TBS sebesar Rp 1.281.231.495,-, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah setuju sebesar Rp 6.022.157,-. Sehingga, koreksi yang tetap dipertahankan Majelis Hakim adalah sebesar Rp 1.275.209.338,-. Selanjutnya, atas koreksi sebesar Rp 1.275.209.338,- menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali *a quo*.

VI. Dalil-Dalil Pemohon Peninjauan Kembali;

Koreksi atas Pengkreditan PPN Masukan terkait produksi TBS sebesar Rp 1.281.231.495,00, dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah setuju dengan sebagian koreksi sebesar Rp 6.022.157,00;

1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam halaman 39 Putusan Majelis Pengadilan Pajak No. 66925 *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan untuk menjaga prinsip netralitas, maka Majelis Hakim berpendapat Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;



Bahwa berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mendasari sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis berpendapat:

- Bahwa tidak ada korelasi langsung antara saat pengkreditan Pajak Masukan dengan penyerahan BKP, akan tetapi berkaitan langsung dengan saat tersedianya BKP untuk dijual (apabila sudah memproduksi.....);*
- Bahwa TBS merupakan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan TBS, tidak dapat dikreditkan.*

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat.....;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berketetapan koreksi Terbanding sudah benar sehingga tetap dipertahankan dan karenanya Majelis memutuskan menolak banding Pemohon Banding.”

- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dan sangat keberatan atas Putusan Majelis Pengadilan Pajak a quo karena nyata-nyata tidak benar, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan mengabaikan kebenaran materiil sehingga tidak sesuai dengan amanat Penjelasan Pasal 76 UU PP yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat



Uraian Banding, atau bantahan atau tanggapan belum diungkapkan. Pemohon Banding atau Penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan Terbanding atau Tergugat harus diberitahukan kepada Pemohon Banding atau Penggugat untuk diberikan jawaban.”

Dalam proses persidangan sebagaimana tercantum pada halaman 27 Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan bukti berupa:

- a. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor 621/T/PERKEBUNAN/INDUSTRI/2000 tanggal 14 September 2000 tentang Izin Usaha Tetap (*Bukti Pemohon PK-7*);
- b. Peta lokasi pabrik dan kebun kelapa sawit;
- c. Audit Report Tahun 2009;
- d. Bab 16 Analisis Kelayakan Finansial dari buku Panduan Lengkap Kelapa Sawit oleh Iyung Pahan;
- e. Faktur Penjualan Cangkang Tahun 2009; dan
- f. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2009.

Lebih lanjut, sebagaimana tercantum pada halaman 34 sampai dengan 35 Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah menyampaikan bukti berupa:

- a) Surat tanpa nomor tanggal 7 Mei 2015 (*Bukti Pemohon PK-8*); dan
- b) Surat tanpa nomor tanggal 17 September 2015 (*Bukti Pemohon PK-9*);

- 3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:

3.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menentukan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menentukan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan paragraf 7 halaman 38 Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 *a quo* yang menyatakan:



“Bahwa Pemohon Banding terbukti melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan TBS Sawit sehingga termasuk dalam kegiatan usaha yang mendapat perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU PPN, maka harus tunduk dengan perlakuan khusus yang diterapkan dalam Pasal 16B UU PPN.”

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menjelaskan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

a. Latar Belakang PT GML;

- PT GML adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan minyak kelapa sawit mentah (“CPO”);
- PT GML memiliki kebun kelapa sawit seluas 5.054 Ha dan 7.650 Ha serta pabrik pengelolaan CPO berkapasitas 86.146,14 MT (kapasitas terpakai di tahun 2009); dan
- Dari proses pengolahan CPO, juga diperoleh Cangkang yang diolah dari mesin *crusher* yang dimiliki sendiri oleh PT GML.

b. Pembukuan PT GML;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut “UU KUP”) dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Pada bulan September 2009, PT GML menjual CPO, Inti Kelapa Sawit (“IKS”) dan Cangkang dengan masing-masing penjualan sebagai berikut :



Komoditas	Jenis Barang Kena Pajak	Jumlah Penjualan (Rp)
CPO & IKS	Barang Kena Pajak	34.472.236.086
Cangkang	Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN	150.000.000
Total		34.622.236.086

- Pada bulan September 2009, PT GML tidak melakukan penjualan TBS sama sekali. Hal ini tercantum dalam pembukuan dan Laporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2009 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio dan Rekan (Deloitte) dengan opini wajar tanpa syarat. Adanya opini tersebut membuktikan bahwa Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah disajikan secara wajar dimana atas penjualan tersebut telah diverifikasi keabsahannya oleh KAP Osman Bing Satrio dan Rekan. Disamping itu, atas Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan dan dilaksanakan kewajiban PPN-nya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana atas dokumen perpajakan tersebut telah dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa dapat diyakini bahwa tidak ada penjualan TBS ke pihak ketiga.

c. Izin Usaha Tetap PT GML;

Melalui surat tanpa nomor tanggal 17 September 2015 perihal Kesimpulan Akhir atas Sengketa Banding (*Bukti Pemohon PK-9*), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa pada tanggal 14 September 2000, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Keputusan No. 621/T/PERKEBUNAN/2000 tentang Izin Usaha Tetap kepada PT GML (*Bukti Pemohon PK-7*), dengan bidang usaha, perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit.

Berdasarkan keputusan tersebut, maka dapat dibuktikan dengan jelas bahwa PT GML merupakan perusahaan



integrated, dimana penyerahan akhir PT GML adalah berupa CPO.

d. Definisi usaha terpadu (*integrated*)

Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), usaha terpadu (*integrated*) adalah kegiatan usaha yang mencakup dari hulu ke hilir. Dalam hal perkebunan kelapa sawit, hal ini mencakup dari perkebunan yang menghasilkan TBS sampai dengan pengolahan minyak kelapa sawit mentah/CPO. Dalam hal ini, TBS dari hasil perkebunan menjadi bahan baku untuk proses produksi lebih lanjut atas pengolahan CPO.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa dalam sengketa ini tidak dapat dipisahkan begitu saja bahwa usaha Pemohon Peninjauan Kembali adalah perkebunan kelapa sawit di satu pihak dan unit pengolahan dipihak lain karena usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan usaha terpadu (*integrated*) dengan usaha pengolahannya sehingga hasil akhir adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) atau inti sawit yang berupa Barang Kena Pajak (BKP).

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dan menjaga konsistensi atas karakter *integrated*, penentuan kredit PPN Masukan harus dilihat secara keseluruhan dari proses dan hasil akhir dari proses produksi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan dengan jelas bahwa PT GML merupakan perusahaan *integrated*, dimana penyerahan akhir PT GML adalah CPO dan bukan TBS Sawit melainkan CPO.

Dengan demikian, sebagai akibat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menentukan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka Majelis Hakim juga telah salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN.

Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menjelaskan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas perlakuan PPN



Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS, yang mencakup:

- a. Perlakuan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS sebagai BKP Tertentu yang bersifat Strategis.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sependapat dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa TBS adalah BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut "PP 31").

Lebih lanjut, Pasal 16B ayat (3), Memori Penjelasan Pasal 16B ayat (3), Pasal 9 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut "UU PPN") menyebutkan:

Pasal 16B ayat (3):

"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan."

Memori Penjelasan Pasal 16B ayat (3)

"....adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan."

Pasal 9 ayat (2):

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama."



Pasal 9 ayat (8) huruf b:

“Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.”

Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b

“Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Akan tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.”

Sebagai konsekuensi dari penentuan TBS sebagai BKP Tertentu bersifat Strategis, maka PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS (sebagai contoh pembelian pupuk) tidak dapat dikreditkan apabila terdapat penyerahan TBS. Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN.

Oleh karena itu, dapat tidaknya PPN Masukan yang berhubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS (sebagai contohnya pembelian pupuk) harus dilihat apakah wajib pajak tersebut “menyerahkan” TBS kepada pembeli/pihak ketiga.



Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) untuk tujuan produktif yang digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya (yang terjadi dalam satu entitas perusahaan yang sama, yaitu PT GML yang mempunyai usaha bersifat terintegrasi), bukanlah merupakan penyerahan BKP berupa TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Dikarenakan PT GML hanya menyerahkan CPO dan IKS di Tahun Pajak 2009 dan sebagai konsekuensi dan menjaga konsistensi atas karakter *integrated*, maka penentuan pengkreditan PPN Masukan harus dilihat secara keseluruhan dari proses dan hasil akhir dari proses produksi tersebut.

Dengan demikian, maka PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT GML untuk Masa Pajak September 2009 seharusnya dapat dikreditkan atas PPN Keluaran atas penjualan CPO dan IKS.

Di samping itu, ketentuan diperbolehkannya pengkreditan PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS (sebagai contoh pembelian pupuk) terhadap Pajak Keluaran atas penjualan CPO dan IKS didukung oleh Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8) dan Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (8) UU PPN.

3.2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Ketua Majelis Hakim, yaitu Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA atas pengkreditan Pajak Masukan terkait atas PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) sesuai Pasal 16B ayat (3) UU PPN yang tercantum pada Paragraf 1-4 dan paragraf 6 halaman 40 dengan putusan *a quo* dengan uraian sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan penjelasan kedua pihak yang bersengketa, terbukti bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak



dibidang industri kelapa sawit yang menghasilkan produk utama berupa CPO dan Kernel.

Bahwa Pemohon Banding melakukan pengolahan semua TBS hasil unit kebunnya dan menjual produk akhirnya kepada pihak lain dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit.

Bahwa Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA berpendapat bahwa dalam menentukan dapat dikreditkannya suatu pajak masukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak bukan dikaitkan dengan jenis barang yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Bahwa hal ini secara implisit sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan “..... Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak/dibebaskan pajak kepada pihak lain berupa Tandan Buah Segar yang dihasilkan oleh unit perkebunannya, sehingga secara jelas Pasal 9 ayat (5) tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini.”

Selanjutnya pada paragraf 2 sampai dengan 6 halaman 41 putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA menyatakan hal sebagai berikut :

“Bahwa Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA berpendapat bahwa kegiatan Pemohon Banding adalah melakukan kegiatan usaha industri kelapa sawit yang terintegrasi dengan produk akhir, yaitu CPO.

Bahwa menurut Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA, Pemohon Banding sebagai pengusaha CPO dengan kegiatan usaha sawit yang terintegrasi tidak termasuk dalam lingkup kegiatan, penyerahan maupun pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B UU PPN a quo.....;

Bahwa Pemohon Banding terbukti hanya melakukan penyerahan atas hasil akhir produksinya berupa Minyak Sawit dan Minyak Inti Sawit yang terutang Pajak Pertambahan Nilai,



sehingga secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini.”

3.3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menerapkan prinsip perlakuan perpajakan yang sama antara usaha perkebunan terpadu (*integrated*) dan tidak terpadu (*non integrated*);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menerapkan prinsip perlakuan perpajakan yang sama antara usaha perkebunan terpadu (*integrated*) dan tidak terpadu (*non integrated*) sesuai dengan paragraf 8 halaman 38 dan paragraf 1 halaman 39 Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 *a quo* yang menyatakan:

Paragraf 8 halaman 38:

*“Bahwa ketika Wajib Pajak yang hanya melakukan penyerahan dan penjualan TBS saja maka Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkan apabila Wajib Pajak melakukan proses bisnis yang terpadu (*integrated*) dengan hanya melakukan penyerahan / penjualan CPO (BKP) maka Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan, hal tersebut telah mengabaikan prinsip perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (*equal*) yang dianut dalam Pasal 16B UU PPN.*

Paragraf 1 halaman 39:

“Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan untuk menjaga prinsip netralitas, maka Majelis Hakim berpendapat Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.”

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berargumentasi bahwa sesuai Memori Penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN yang antara lain dijelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap



semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus dilihat praktek usaha sejenis yaitu didalam suatu usaha industri yang *integrated* tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan industri yang tidak terpadu (*non integrated*) dikarenakan bisnis model yang berbeda, yang mana juga menghasilkan produk akhir yang berbeda dari sisi pengenaan PPN. Persamaan perlakuan seperti inilah yang harus dipegang.

3.4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Ketua Majelis Hakim, yaitu Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA atas tidak dapat dipersamakannya perlakuan perpajakan atas usaha perkebunan terpadu (*integrated*) dan tidak terpadu (*non integrated*) dalam mengkoreksi PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS (divisi perkebunan) yang tercantum pada Paragraf 12-13 halaman 41 dan paragraf 1-2 halaman 42 putusan *a quo* dengan uraian sebagai berikut :

“Bahwa adanya aturan yang memberikan manfaat dan keuntungan ekonomis bagi perusahaan sawit yang memiliki kebun dan sekaligus pabrik pengolahan adalah dibuat dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan negara secara keseluruhan sebagai tujuan akhir dibuatnya aturan yang memberikan fasilitas untuk itu.

Bahwa dalam hal adanya perusahaan sawit yang hanya memiliki kebun saja dan kemudian tidak mendapatkan fasilitas adalah merupakan kewajara karena secara ekonomis perusahaan sawit yang hanya memiliki kebun saja dan kemudian tidak mendapatkan fasilitas adalah merupakan kewajaran karena secara ekonomis perusahaan sawit yang hanya memiliki kebun akan memberikan sumbangan kepada perekonomian tidak sebesar sumbangan yang diberikan oleh perusahaan sawit yang terintegrasi yang telah mengeluarkan modal lebih besar.



Bahwa dengan demikian antara perusahaan sawit yang hanya memiliki kebun saja dengan perusahaan sawit yang memiliki kebun dan pabrik pengolahan tidak dapat diperbandingkan karena tidak sama (tidak equal).

Bahwa dengan kondisi demikian maka konsep equal treatment tidak dapat diberlakukan antara perusahaan sawit yang memiliki kebun saja dengan perusahaan sawit terintegrasi yang memiliki kebun dan sekaligus pabrik pengolahan dan menghasilkan CPO sebagai produk akhir yang merupakan Barang Kena Pajak.”

Dengan demikian, koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dipertahankan Majelis Hakim atas pengkreditan Pajak Masukan terhadap usaha perkebunan yang terintegrasi (*integrated*) tidak sesuai dengan Pasal 16B UU PPN dan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8) dan Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (8) UU PPN.

3.5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan penafsiran yang akan datang (*futuristic*) atas peraturan perpajakan yang memperjelas ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sehubungan dengan usaha perkebunan yang terintegrasi (*integrated*);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan penafsiran yang akan datang (*futuristic*) dalam memutuskan perkara *a quo*.

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.011/2014 merupakan peraturan yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014.

Bahwa Pasal 2A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.011/2014 mengatur hal sebagai berikut :



“Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan*
- b. Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.”*

Selanjutnya, Pasal 9A peraturan yang sama menyebutkan bahwa:

“Ketentuan mengenai penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.”

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga didukung oleh pendapat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yaitu Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA yang tercantum pada Paragraf 7 halaman 42 dan Paragraf 9 dan 10 halaman 42 putusan *a quo* dengan uraian sebagai berikut:

Paragraf 7 halaman 42:

“Bahwa Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA mempertimbangkan penafsiran yang akan datang (futuristic) dalam hal adanya ketentuan yang mengatur tentang pengkreditan Pajak Masukan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.011/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan



Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.”

Paragraf 9 dan 10 halaman 42

“Bahwa peraturan perundang-undangan a quo mengatur bahwa seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar tidak sesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi a quo tidak dapat dipertahankan.”

Bahwa sesuai dengan peraturan di atas dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA, maka seharusnya koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar tidak sesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi a quo tidak dapat dipertahankan.

3.6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 tidak berdasarkan Pasal 78 UU PP

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 78 dengan benar dimana Pasal 78 UU PP menyebutkan hal sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Hal ini dapat dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 halaman 40 paragraf 1 sampai dengan 2 dimana disebutkan bahwa salah satu Majelis Hakim, yaitu Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan Majelis Hakim Pajak lainnya dengan uraian sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan penjelasan kedua pihak yang bersengketa, terbukti bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak



dibidang industri kelapa sawit yang menghasilkan produk utama berupa CPO dan Kernel.

Bahwa Pemohon Banding melakukan pengolahan semua TBS hasil unit kebunnya dan menjual produk akhirnya kepada pihak lain dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju dengan *dissenting opinion* dari Majelis Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA tersebut diatas. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim selain Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA telah mengabaikan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan serta hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak menegakkan asas *Dominus Litis* sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 UU PP dalam memutus perkara yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- 4) Bahwa agar diperoleh keadilan yang bersifat materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perlu juga menginformasikan Putusan atas sengketa pajak yang identik dengan sengketa *a quo*;

4.1 Putusan Pengadilan Pajak;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 66925 merupakan putusan yang tidak mencerminkan asas ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai, bertentangan bahkan bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59356/PP/M.IIB/16/2015 tanggal 5 Februari 2015 dalam sengketa antara PT Gunung Sawit Bina Lestari (Perusahaan Afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Direktur Jenderal Pajak untuk sengketa pajak yang sejenis (*Bukti Pemohon PK-10*).

Adapun pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dilihat di halaman 71-72 Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59356/PP/M.IIB/ 16/2015 adalah sebagai berikut:

“Bahwa dari dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat secara legal dan faktual, Pemohon Banding memiliki kegiatan



usaha terpadu (terintegrasi/integrated), yaitu Unit perkebunan (sawit dan karet) yang menghasilkan produk berupa Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dan Unit Pengolahan yang menghasilkan CPO dan intisawit;

Bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, pemeriksaan dokumen dan fakta-fakta dalam persidangan serta keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat Koreksi Pajak Masukan atas pembayaran pengeluaran berkaitan dengan divisi perkebunan sebesar Rp 6.798.401.086,- tidak dapat dipertahankan.”

4.2 Putusan Mahkamah Agung;

Berikut ini beberapa Putusan Mahkamah Agung atas sengketa pajak yang identik dengan sengketa a quo, yang kami peroleh dengan cara mengunduh pada situs resmi Mahkamah Agung yaitu <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Putusan Peninjauan Kembali No. 1045/B/PK/PJK/2014 yang diputuskan tanggal 10 Maret 2015 (*Bukti Pemohon PK-11*) dalam sengketa antara Direktur Jenderal Pajak melawan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (PT ANJ AGRI SIAIS) dahulu PT Ondop Perkasa Makmur.

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dapat dilihat di halaman 30 dari Putusan No. 1045/B/PK/PJK/2014 adalah sebagai berikut:

“Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas Koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp 3.775.895.574,- atas pembukaan lahan (land clearing) pembangunan rumah karyawan, pembelian pupuk dan racun, pembelian sparepart, serta pembelian BKP dan atau JKP lainnya yang digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan Tanaman Buah Segar yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali



tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam uji bukti persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) perkara a quo sebagai industry CPO terintegrasi mulai dari hulu termasuk kegiatan perkebunan sampai hilir termasuk pengolahan/pabrikasi CPO dan kernel, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.”

Lebih lanjut amar putusan a quo tercantum dalam halaman 31 Putusan No. 1045/B/PK/PJK/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut.”

- b. Putusan Peninjauan Kembali No. 264/B/PK/PJK/2015 yang diputuskan tanggal 24 Juni 2015 dalam sengketa antara Direktur Jenderal Pajak melawan PT SOCFIN INDONESIA.

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dapat dilihat di halaman 39 dari Putusan No. 264/B/PK/PJK/2015 adalah sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP-154/PJ.19/2012 tanggal 22 Februari 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor : 00177/207/09/091/11 tanggal 26 April 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.806.7-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi



sebesar Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali butir A dan B tentang substansi dalam perkara a quo yaitu berupa koreksi positif Pajak Masukan atas pemakaian pupuk, ongkos angkut, Land Clearing dan pemakaian bahan lainnya sebesar Rp.1.333.357.749,00 dan koreksi Pajak Masukan yang jawaban konfirmasi dari KPP terkait "tidak ada" sebesar Rp.23.886,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kegiatan usahanya bergerak dalam bidang perkebunan dan industri pengolahan hasil produksinya, diawali dengan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dan getah Karet (Lateks) adalah termasuk barang pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahan dibebaskan dari Pengenaan PPN dan tidak termasuk jenis barang dikenai PPN (vide Pasal 4A angka 2 UU PPN), hal ini telah dibuktikan dengan omzet, lagi pula tidak menjualnya kepada pihak ke-3 (tiga) tetapi diolah sendiri di Pabrik milik Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang hasil perkebunan yang diserahkan berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Getah Karet (Lateks) atau produk turunannya yang atas penyerahannya terutang PPN sehingga atas penyerahannya Pajak Masukan pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan."

Lebih lanjut amar putusan a quo tercantum dalam halaman 41 Putusan No. 264/B/PK/PJK/2015 yang berbunyi sebagai berikut:



“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut.”

- c. Putusan Peninjauan Kembali No. 252/B/PK/PJK/2015 yang diputuskan tanggal 24 Juni 2015 dalam sengketa antara Direktur Jenderal Pajak melawan PT MUSIM MAS.

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dapat dilihat di halaman 31 dari Putusan No. 252/B/PK/PJK/2015 adalah sebagai berikut :

“Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-929/WPJ.19/2012 tanggal 10 Juli 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2008 Nomor : 00008/207/08/092/12 tanggal 13 Januari 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.100.016.3-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. *Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 558.896.785,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kegiatan usahanya bergerak dalam bidang perkebunan sawit dan industri pengolahan hasil produksinya, diawali dengan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) tetapi tidak menjualnya kepada*



pihak ke-3 (tiga) tetapi diolah sendiri di Pabrik milik Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang diserahkan berupa Crude Palm Oil (CPO)/Palm Kernel Oil, Palm Kernel Meal atau produk turunannya yang atas penyerahannya terutang PPN sehingga atas penyerahannya Pajak Masukan pada masa yang sama dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.”

Lebih lanjut amar putusan a quo tercantum dalam halaman 32 Putusan No. 252/B/PK/PJK/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut.”

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berharap Putusan Peninjauan Kembali tersebut di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili sengketa a quo untuk mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.66925/PP/M.VIB/16/2015.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, sudah jelas dapat dibuktikan bahwa koreksi yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak benar dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Kesimpulan;

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put.66925/PP/M.VIB/16/2015 yang diucapkan tanggal 10 Desember 2015 terkait koreksi atas pengkreditan PPN Masukan terkait produksi TBS sebesar Rp 1.275.209.338,00 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta tidak menegakkan kebenaran materiil dan mengakibatkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

2. Bahwa sehubungan dengan itu, maka Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak September 2009 yang seharusnya masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	Uraian	Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	-
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	34.472.236.086
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	150.000.000
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	34.622.236.086
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	34.622.236.086
	d. Atas impor BKP / Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean / Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean / Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak / Kegiatan Membangun Sendiri / Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula tidak untuk diperjualbelikan:	
	d.1 Impor BKP	-
	d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula tidak untuk diperjualbelikan	-
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	3.447.223.609
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.383.981.347
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	2.057.220.105
	b.5 Lain-Lain	-
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	3.441.201.452
	c. Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	3.441.201.452
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	6.022.157
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a + b)	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	6.022.157
5	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	2.890.635
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP	-
	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP	-
	g. Jumlah (a + b + c + d + e + f)	2.890.635
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	8.912.792

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 42 dari 45 halaman. Putusan Nomor 106/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1364/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juni 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00018/207/09/058/13 tanggal 28 Maret 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.627.855.8-058.000 adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 sebesar Rp1.275.209.338,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dengan mengambilalih pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim Pengadilan Pajak Sdr Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA (*Dissenting Opinion*) dinyatakan bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kegiatan usaha industri sawit terintegrasi dengan produk akhir berupa CPO sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan pembebanan atas Pajak Masukan dapat dikreditkan serta Pemohon Banding telah melakukan kewajiban perpajakannya sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 9 ayat (6) jo. Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 2 ayat (1) huruf d angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan ketentuan

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor 106/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GUNUNG MARAS LESTARI** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-66925/PP/M.VI.B/16/2015 tanggal 10 Desember 2015 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam kontra memori peninjauan kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. GUNUNG MARAS LESTARI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-66925/PP/M.VI.B/16/2015 tanggal 10 Desember 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002